

**POLITIK ANGGARAN DESA: KEBERPIHAKAN PEMERINTAH
DESA TERHADAP PENGEMBANGAN PEMUDA KARANG
TARUNA DALAM APB DESA KEDUNGTURI TAHUN ANGGARAN
2018 DAN 2019**

Nur Zaid Ibnu Arifin
UIN Sunan Ampel Surabaya
nurzaid.ibnu@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how the political conformation of the budget provided by the Kedungturi Village Government's towards the development of youth through the Village Budget in 2018 and 2019. This research uses a type of literature study research using budget political theory initiated by Wildavsky. The results of this study found a political conformation of village government budget towards the development of cadet reef youth in the Village Budget Year 2018 and 2019, with a budget allocated of Rp 53,579,467 in 2018 and Rp 76,669,000 in 2019. According to Wildavsky's budget theory, sharing and bargaining is necessary in the process of making a policy. In the process of formulating APB Desa is carried out together through village musrenbang forum. Where village governments and communities meet and there is room to express opinions so that there is a process of sharing and bargaining. If demanded from the beginning, the partiality towards the development of youth coral cadets begins from the Village RPJM in 2014-2019 which is a reference in preparing the document RKP and Village APB annually as well as programs that refer to the annual work program. The village government's partiality towards the development of youth coral cadets is a must do to prepare future generations who have skills and abilities that can bring progress for themselves and the progress of the village.

Keywords: Village Budgeting, Karang Taruna Organization, APB Desa.

Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa tahun 2014 membuat desa saat ini menjadi sorotan. Sorotan tersebut bukan hanya berkaitan dengan faktor otonomi yang diberikan oleh Pemerintah, namun juga pada anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Desa. Adanya Undang-Undang ini juga memberi kesempatan bagi desa untuk mengelola sendiri wilayah dan keuangannya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan pemerataan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa merupakan daerah otonom tertua di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang ini juga membawa konsekuensi bagi desa dimana Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa yang bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan cara transparan dan akuntabel.ⁱ

Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan seluruh potensi desa secara berkelanjutan.ⁱⁱ Perlu diketahui bahwa desa berbeda dengan kelurahan, walaupun dalam perkembangannya desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa mempunyai hak tersendiri untuk mengatur sendiri pemerintahannya yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).ⁱⁱⁱ Adanya pemerintah desa merupakan upaya untuk memberikan pelayanan, pengembangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai pemegang otonomi asli, desa dapat memprakarsai sendiri dan mengambil inisiatif dalam mengelolah keuangan desa dan kebijakan pembangunan dengan lebih leluasa.

Guna mendukung dan menyukseskan program pembangunan terutama terkait efisiensi anggaran pendapatan desa serta pengoptimalan dalam mencapai tujuan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan potensi desa. Salah satu dari lembaga tersebut adalah karang taruna hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 huruf e.^{iv} Karang taruna merupakan oragnisasi sosial kemasyarakatan seagai wadah yang terbentuk berdasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab pemuda tingkat lokal yang memperjuangkan kesejahteraan sosial. Tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografis dengan jumlah usia produktif mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa.^v Oleh sebab itu, kehadiran mereka perlu dipersiapkan agar nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan nasional.

Generasi muda perlu untuk dibina dan dikembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas hidup baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Adanya pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan bagi generasi muda agar mereka terhindar dari perilaku negatif yang dapat berdampak buruk pada dirinya dan lingkungan. Persoalan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini dalam konteks pembangunan adalah kurangnya kompetensi serta banyaknya pemuda desa yang menjadi pengangguran, hal tersebut menyebabkan tidak

berkembangnya potensi sesuai yang diharapkan. Permasalahan lain yang juga tidak kalah penting adalah tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pemuda yang dirasa sudah mencapai batas mengkhawatirkan. Untuk mewujudkan pengembangan tersebut perlu untuk menciptakan iklim yang harmonis sehingga memungkinkan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Perisapan tersebut hendaknya juga didukung oleh masyarakat dan pemerintah terutama dalam menetapkan langkah strategis terkait pemberdayaan pemuda secara intensif.

Desa Kedungturi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Taman yang mempunyai luas 172 Ha yang terdiri dari 4 dusun, 13 Rukun Warga dan 46 Rukun Tetangga.^{vi} Desa Kedungturi mempunyai total anggaran pendapatan desa sebesar Rp 2.036.205.873,00 pada tahun 2018 dan Rp 2.496.685.311,00 pada tahun 2019.^{vii} Dengan anggaran yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk memajukan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia terkhususnya untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat membawa perubahan bagi desa. Wildavsky dalam teori anggarannya mengatakan bahwa anggaran merupakan sebuah catatan di masa lalu dan merencanakan masa yang akan datang.^{viii} Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan dokumen yang dirancang pada masa lalu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Dalam proses pembuatannya harus dilakukan melalui proses *sharing* dan *bargaining* dimana tujuannya agar anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal pada pos-pos yang telah tersedia dan dapat menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karang taruna di Desa Kedungturi mengalami perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat, hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan dorongan Pemerintah Desa dimana setiap tahunnya pengembangan generasi muda khususnya karang taruna menjadi program prioritas pembangunan desa. Agar lebih spesifik terkait dengan penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk politik anggaran desa untuk pemuda karang taruna dalam APB Desa Kedungturi tahun anggaran 2018 dan 2019 dan apa yang melatarbelakangi Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pemuda karang taruna dalam APB Desa Kedungturi tahun anggaran 2018 dan 2019.

Politik Anggaran Desa

Politik anggaran dipahami sebagai penetapan kebijakan terkait dengan proses anggaran yang meliputi beberapa pertanyaan seperti bagaimana pemerintah membiayai kegiatan negara, bagaimana yang publik diperoleh kemudian dikelola dan didistribusikan, siapa saja yang mendapatkan keuntungan dan kerugian serta peluang apa saja yang tersedia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggaran seyogyanya dilihat dari banyak sisi dan aspek sebab anggaran bersifat multidimensional.^{ix} Anggaran merupakan sebuah instrumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara atau daerah, selain itu anggaran juga dimaksudkan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.^x Proses penganggaran menjadi hal yang penting, sebab jika terdapat anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan rencana yang sebelumnya sudah disusun. Anggaran harus berbasis pada kinerja dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Maksud dari berbasis anggaran adalah anggaran harus terukur, serta memenuhi unsur masukan, pengeluaran, hasil, manfaat, dan dampak sehingga setiap program yang dibuat oleh pemerintah dapat dipertanggung jawabkan.^{xi}

Anggaran harus dilihat dari berbagai sisi karena anggaran bersifat multidimensional. Anggaran harus dilihat sebagai sebuah dokumen politik dimana anggaran hendak mengalokasikan sumber daya langkah kepada masyarakat ditengah kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Anggaran juga dilihat dari segi ekonomi dan fiskal yakni anggaran menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi distribusi pendapatan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, mengurangi inflasi, mempromosikan lapangan pekerjaan dan juga menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Anggaran juga dilihat sebagai dokumen akuntansi dimana anggaran digunakan sebagai pedoman untuk belanja pemerintah. Dan terakhir anggaran juga dipahami sebagai dokumen administrasi dan manajerial dimana anggaran merupakan dokumen penting untuk mengarahkan penyediaan pelayanan publik.^{xii} Kedudukan dan domain politik anggaran menurut Wildavsky dan Caiden masih menjadi perdebatan oleh banyak ahli. Anggaran sering kali dianggap sebagai persoalan pemerintah, kelembagaan, tata kelola, kewenangan, kekuasaan, ideologi, kebijakan dan persoalan sosial budaya serta politik jangka pendek. Bahkan definisi serta ruang lingkup politik anggaran masih dianggap

tidak jelas dan berada dimana. Namun, pada umumnya politik anggaran dianggap sebagai daerah kekuasaan negara karena politik anggaran digunakan sebagai analisis kajian politik. Dan sehingga kekuatan politik merupakan faktor penting dalam merumuskan dan merencanakan anggaran.^{xiii} Selain itu, menurut Wildavsky dalam konteks politik anggaran erat kaitannya dengan siapa yang berperan dan kemampuan negara dalam memberi jaminan kepada rakyatnya. Tetapi dalam kenyataannya politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks jangka pendek dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Masyarakat seringkali tidak mengetahui proses dan partisipasi dalam menentukan arah kebijakannya, dan bahkan masyarakat sendiri tidak mengetahui berapa persen anggaran yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.^{xiv}

Selain itu, dimensi politik anggaran selalu berkaitan dengan *who get what* atau siapa memperoleh apa? Terdapat perbincangan tentang kalimat itu mencakup dua fungsi anggaran yakni alokasi dan distribusi anggaran. Dalam perjalanannya, kedua fungsi tersebut tidak hanya tentang perhitungan secara teknokratik melainkan juga mengandung unsur politik didalamnya.^{xv}

Pemuda Karang Taruna

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dan memegang peran penting dalam suatu organisasi atau komunitas yang berperan sebagai pelaku dalam setiap aktivitas organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas organisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu bagian dari sumber daya manusia tersebut adalah generasi muda yang nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan. Dewasa ini generasi muda mendapatkan tantangan yang sangat besar, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, hal tersebut mengindikasikan kurangnya relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia nyata.^{xvi} Di Indonesia, pendidikan terkait kecakapan hidup atau *life skill* yang terdiri dari 5 bidang yakni *self awarness* atau kecakapan mengenal diri sendiri, *thinking skill* atau kecakapan berpikir, *social skill* atau kecakapan sosial, *academic skill* atau kecakapan akademik dan *vocational skill* atau kecakapan vokasional. Dari kelima skill tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh BBE Depdiknas, kurikulum di Indonesia hanya memprioritaskan pada *academic skill* atau kecakapan akademis sementara untuk kecakapan lainnya masih sangat kurang.^{xvii}

Salah satu organisasi lokal kepemudaan yang hampir ada ditiap desa dan kelurahan adalah Karang Taruna. Dimana karang taruna merupakan sebuah wadah bagi generasi muda, baik yang masih berstatus siswa maupun mahasiswa ataupun bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan formal untuk belajar berorganisasi sejak dini. Selain itu, karang taruna juga berfungsi untuk mengembangkan potensi kreativitas generasi muda secara terarah dalam mengembangkan dirinya sebagai pendukung pembangunan.

Namun pada kenyataannya saat ini, masih terdapat karang taruna yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan yang masih belum optimal dalam berkontribusi terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. berdasarkan PERMENSOSRI77/HUK/2010 pasal 16 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa (1) Lurah/Kepala Desa melakukan pembinaan umum di desa/kelurahan, (2) mengukuhkan kepengurusan karang taruna desa /kelurahan, (3) memberikan fasilitas kegiatan pemuda karang taruna yang ada di desa/kelurahan.^{xviii} Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0323/U/1978 Pola dasar dalam pembinaan dan pengembangan bagi generasi muda disusun berlandaskan :

- a. Landasan Idiil adalah Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Landasan Strategi adalah Garis Besar Haluan Negara;
- d. Landasan Historis adalah Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- e. Landasan Normatif adalah Norma dan Nilai yang ada di Masyarakat.

Sedangkan arah pengembangan dan pembinaan bagi generasi muda ditujukan pada pembangunan yang mempunyai keselarasan dengan tiga sumbu orientasi kehidupan antara lain :

- a. Orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Orientasi kepada dirinya sendiri;
- c. Dan Orientasi terhadap lingkungan.

Dapat dilihat bahwa Karang Taruna sudah jelas merupakan wadah untuk membina dan mengembangkan diri bagi generasi muda yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang aktif dalam proses pembangunan nasional.^{xix}

Seiring berjalannya waktu, bermunculan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda diantaranya adalah :

- a. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme dan nasionalisme generasi muda.
- b. Generasi muda dirasa kurang berpartisipasi terhadap masa depannya.
- c. Kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sehingga memperlambat laju pembangunan nasional dan menimbulkan permasalahan sosial.
- d. Tingginya angka putus sekolah dan kurangnya fasilitas pendidikan baik formal maupun non formal.
- e. Tingginya angka pernikahan dini dan dibawah umur dikalangan masyarakat pedesaan.
- f. Pergaulan bebas dikalangan generasi muda.^{xx}

Walaupun demikian, generasi muda masih mempunyai potensi yang seharusnya dapat dikembangkan yakni :

- a. Idealisme dan pemikiran kritis;
- b. Dinamika dan ide kreatif;
- c. Berani dalam mengambil resiko;
- d. Optimis dan penuh semangat;
- e. Mandiri, disiplin, peduli serta adanya rasa tanggung jawab;
- f. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan;
- g. Jiwa patriotisme yang tinggi
- h. Kemampuan untuk menguasai teknologi saat ini.

Pemberdayaan Karang Taruna ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya karang taruna dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial terutama untuk generasi muda yang ada di desa secara terpadu, terarah, menyeluruh dan berkelanjutan.^{xxi} Sedangkan pemberdayaan bagi karang taruna sendiri tujuannya adalah untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia karang taruna;
- b. Meningkatkan kelembagaan karang taruna;
- c. Mengembangkan aktivitas karang taruna;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan karang taruna;
- e. Mengembangkan jejaring kerja karang taruna.^{xxii}

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.^{xxiii} Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang desa merupakan wujud pengakuan dari pemerintah pusat kepada desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang menitik beratkan pada pemberian wewenang berdasarkan hak asal usul. Pemberian wewenang tersebut diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa. Atas dasar itulah desa mempunyai sumber-sumber pemasukan sebagai hak desa yang selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk melaksanakan operasional desa.^{xxiv}

Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan sebuah instrumen yang penting guna menentukan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance di level pemerintahan desa. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, dana swadaya dan partisipasi, gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Dana hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- g. Dan sumber dana lain-lain yang sah.^{xxv}

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 100 menjelaskan tentang Belanja Desa yang terdiri dari :

- a. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - 1) Paling sedikit adalah 70% dari jumlah APB Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Sedangkan 30% dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa, serta insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- b. Perhitungan belanja desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diluar dari pendapatan yang bersumber dari pengolahan tanah bengkok atau dengan sebutan lain.
- c. Hasil pengolahan tanah bengkok atau dengan sebutan lain dipergunakan sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan dan tunjangan sebagaimana yang sudah dijelaskan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau dengan sebutan lain diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran di tingkat nasional dan daerah. Kepala desa yang merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa merupakan pemegang kuasa dalam mengelola keuangan dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh sebab itu dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2) dijelaskan wewenang kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa antara lain:^{xxvi}

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan PTPKD.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dan
- e. Melakukan tindakan yang tidak melibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Berdasarkan Peramendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.^{xxvii}

Teori Politik Anggaran Wildavsky

Kata anggaran adalah terjemahan dari bahasa Inggris yakni *budget* namun sebenarnya kata *budget* sendiri berasal dari bahasa Prancis yakni *baouette* yang artinya adalah *small bag* atau sebuah tas kecil. Istilah ini muncul pertama kali tahun 1733.

Wildavsky mengartikan anggaran sebagai sebuah catatan dimasa lalu, merencanakan masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyalur pendapatan, mekanisme untuk melakukan negosiasi, harapan aspirasi, strategi organisasi, kekuatan kontrol dan alat komunikasi. “*A budget cannot act as a compass*” (Anggaran tidak dapat berperan sebagai kompas) hal tersebut dikarenakan tidak ada seseorang yang mampu mengetahui secara pasti masa depan yang selanjutnya perlu untuk dicari informasi yang menggambarkan kenyataan dari alokasi sumber daya.^{xxviii}

Penganggaran atau budgeting merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu tempat. “*budgeting is translating financial resources into human purpose*” (Penganggaran merupakan penjabaran sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan manusia). Hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran yakni :

1. Kondisi Perekonomian suatu wilayah, kondisi perekonomian sangat penting karena apabila keadaan ekonomi tidak stabil menyebabkan nilai tukar mata uang yang tidak menentu.
2. Struktur politik seperti sistem politik, karakter dari Pemerintah dan jajarannya serta kekuatan dan kelompok penekan.
3. Ketidak seimbangan antara pengeluaran atau belanja dengan pendapatan atau pemasukan.^{xxix}

Wildavsky menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sekedar untuk membuat anggaran yang lebih baik atau *better budget* melainkan harus memperhatikan dimensi politik anggaran terutama terkait dengan “who gets what” atau siapa memperoleh apa yang memiliki dua kegunaan yakni fungsi alokasi dan distribusi.^{xxx} Anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dipergunakan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman terkait dengan anggaran yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat atau publik yang dikenal dengan istilah *pro public budgeting*.dimana masyarakat ditempatkan setara dalam proses penganggaran.

Dalam penjelasannya mengenai politik anggaran Wildavsky mengatakan bahwa proses yang dikembangkan untuk melakukan komparasi tidak didasari dengan kepentingan ekonomi. Melainkan sarat dengan kepentingan politik. Konflik akan dipecahkan dengan landasan kesepakatan. Dalam proses penganggaran belanja memiliki

alternatif yang terbatas. Hanya penyesuaian yang relatif kecil dari anggaran tahun sebelumnya. Oleh sebab itu menurut Wildavsky dibutuhkan *sharing* dan *bargaining*.^{xxx} Hal tersebut agar pembagian dan distribusi alokasi anggaran sesuai dengan masing-masing aktor. *sharing* berfungsi untuk menentukan program yang muncul dan berapa alokasi dana yang dibutuhkan. Dengan menggunakan *sharing* maka akan lebih banyak menghasilkan kontestasi anggaran seperti :

1. Penghapusan agenda serta pengurangan anggaran dan beban biaya
2. Penambahan serta perubahan kegiatan beserta anggarannya.
3. Adanya persetujuan bersama atas perubahan volume pekerjaan dan anggaran.^{xxxii}

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau kepustakaan yakni sebuah penelitian dengan mengumpulkan beberapa karya tulis ilmiah dan data yang berkaitan dengan objek suatu penelitian atau pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang pada dasarnya titik tumpu pada penelaahan yang mendalam terhadap bahan sumber-sumber pustaka yang relevan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan selama 4 bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021.

Dalam proses penggalian data dan informasi yang dibahas peneliti menggunakan jenis data sekudner yang ada baik berupa dokumen RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa ataupun sumber lain yang relevan seperti buku, jurnal dan artikel dari peneliian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen desa yang terdiri dari RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa serta dokumen lain yang mendukung seperti program kerja karang taruna Desa Kedungturi.

Bentuk Politik Anggaran Desa untuk Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan dari hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan

yang perlu untuk diatur dengan baik.^{xxxiii} Adapun sumber-sumber pendapatan desa berasal dari :



Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Keuangan Desa

Dari sumber-sumber pendapatan desa tersebut dipergunakan untuk melakukan pendanaan bagi terselenggaranya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada dipedesaan.^{xxxiv}

Dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang terbaru dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Yang disebut dengan program lintas kegiatan yakni:

1. Pengembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya.
3. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa.

4. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Berdasarkan sumber pendapatan yang sudah dijelaskan diatas, pada tahun 2018 Desa Kedungturi memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.063,205,873 (dua milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dirincikan sebagai berikut :

No.	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah (Rupiah)
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 218.597.851
2.	Bantuan Keuangan Pemerintah (Dana Desa)	Rp 938.885.967
3.	Alokasi Dana Desa	Rp 516.481.681
4.	Bagian dari Pajak Kabupaten	Rp 354.825.972
5.	Bagian dari Restribusi Kabupaten	Rp 26.115.530
6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	Rp -
7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp -
8.	Pendapatan Lain-Lain Desa yang Sah	Rp 8.298.872
Total Pendapatan		Rp 2.063.205.873

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Kedungturi Tahun 2018

Dan pada tahun 2019 memperoleh Rp 2.496.685.311 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang dijabarkan sebagaimana berikut :

No.	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah (Rupiah)
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 119.540.000
2.	Pendapatan Transfer	Rp 2.276.591.591
3.	Pendapatan Lain-Lain Desa yang Sah	Rp 100.553.720
Jumlah Pendapatan		Rp 2.496.685.311

Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Desa Kedungturi Tahun 2019

Dari anggaran-anggaran tersebut dibagi ke beberapa pos yang tersedia, salah satunya adalah untuk pengembangan dan pembinaan bagi oragnisasi karang taruna yakni :

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda Karang Taruna	Rp 22.259.467
No.	Jenis Kegiatan	Anggaran

1.	Kegiatan Pembinaan 1. Pelatihan Sepak Bola 2. Pelatihan Bola Volly	Rp 4.800.000 Rp 4.800.000
2.	Kegiatan Lomba Kepemudaan	Rp 21. 720.000
Jumlah		Rp 53.579.467

Tabel 1.3 Anggaran Pemerintah Desa untuk Pengembangan Karang Taruna Tahun 2018

Pemerintah Desa Kedungturi mengalokasikan dana sebesar Rp 53.579.467 anggaran tersebut digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas bagi pemuda karang taruna berupa bimbingan teknis terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kegiatan pembinaan bakat dan minat serta mengadakan kegiatan berupa lomba-lomba kepemudaan. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks pada tahun 2019 pemerintah desa merubah anggaran dan mengalami peningkatan hingga Rp 23.089.533 seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelatihan dan Penyuluhan 1. Pelatihan Sepak Bola 2. Pelatihan Bola Volly 3. Pelatihan Paskibra	Rp 864.000 Rp 864.000 Rp 4.000.000
2.	Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Kepemudaan Desa	Rp 39.541.000
3.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Tari	Rp 31.400.000
Jumlah		Rp 76.669.000

Tabel 1.4 Anggaran Pemerintah Desa untuk Pengembangan Karang Taruna Tahun 2019

Selain program yang telah dijelaskan diatas, karang taruna Desa Kedungturi juga mempunyai kegiatan lain yang merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah desa, program tersebut antara lain :

No.	Jenis Program Kerja	Karang Taruna	Pemerintah Desa
1.	Perayaan Hari Besar Nasional (HUT RI, Upacara Hari Besar Nasional)	Terealisasi	Terealisasi
2.	Melestarikan kebudayaan (Pertunjukan Wayang Kulit)	Terealisasi	Terealisasi

3.	Pemberian Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Terealisasi	Terealisasi
4.	Pengajian Kepemudaan	Tidak Terealisasi	Tidak terealisasi
5.	Pembinaan dan Pelatihan Sepak Bola dan Bola Volly	Terealisasi	Terealisasi

Tabel 1.5 Program hasil kolaborasi antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa Kedungturi.

Bentuk kolaborasi dan sinkronasi diatas menjelaskan bahwa adanya harmonisasi antara pemerintah desa dengan organisasi karang taruna dimana pemerintah memberikan dukungan kepada karang taruna untuk mengadakan kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi waktu mereka. Sehingga tercipta iklim yang saling mendukung antara sesama pemangku kepentingan. Selain itu, adanya program tersebut merupakan wujud aktualisasi diri karang taruna dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri bagi generasi muda khususnya yang ada di Desa Kedungturi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wildavsky dalam teori anggarannya menjelaskan bahwa anggaran merupakan catatan di masa lalu untuk merencanakan masa yang akan datang, mengalokasikan sumber daya, metode pertumbuhan, alat penyalur pendapatan, mekanisme untuk melakukan negosiasi, harapan aspirasi, strategi organisasi, kekuatan kontrol dan alat komunikasi. Dari penjelasan tersebut, jika diruntut dari proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dengan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana para pemangku kepentingan tingkat desa akan berdialog, dan melakukan negosiasi.

Dalam proses musyawarah tersebut karang taruna yang merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ikut terlibat untuk merumuskan dan memberikan masukan terhadap suatu program yang akan berdampak bagi pemuda desa. Selain itu, menurut Wildavsky dalam proses pembuatan sebuah kebijakan dibutuhkan proses *sharing and bargaining*. Tujuan dari adanya *sharing* adalah menjaring aspirasi sehingga dapat memungkinkan munculnya kegiatan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak pada pembangunan desa. Selain itu, arti *sharing* sendiri juga dapat dipahami sebagai proses pengalokasian atau pembagian anggaran kedalam pos-pos yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Perlu diketahui

bahwa anggaran merupakan sumber daya yang sangat terbatas, penggunaannya harus dilakukan secara tepat, akuntabel, efisien dan transparan. Sedangkan *bargaining* adalah proses negosiasi antara pihak-pihak pemangku kepentingan sehingga akan muncul keputusan bersama yang dapat menguntungkan semua pihak.

Hasil proses *sharing and bargaining* yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan karang taruna dapat dilihat dari munculnya kegiatan baru pada tahun 2019 yakni pengadaan sanggar tari untuk memfasilitasi pemuda yang mempunyai minat dalam seni tari yang sebelumnya kegiatan tersebut belum ada. Artinya Pemerintah Desa Kedungturi telah menjalankan proses *saring and bargaining* pada saat musyawarah dimana pemerintah desa menampung aspirasi dari pemuda karang taruna yang menghasilkan sebuah kegiatan baru untuk pemuda desa. Selain itu, adanya peningkatan anggaran yang diberikan tidak lepas dari proses negosiasi yang dilakukan oleh karang taruna, sehingga pada tahun 2019 anggaran kegiatan perlombaan kepemudaan mengalami kenaikan.

Kemudian adanya istilah *pro public budgeting* dimana terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi *public* diluar dari kebutuhan dari anggaran operasional pemerintah desa. Dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 seperti yang sudah dijelaskan diatas, adanya anggaran yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pembinaan untuk masyarakat khususnya kepada generasi muda karang taruna desa yang meningkat dalam kurun waktu 2 tahun.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi karang taruna saat ini adalah kurangnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa baik berupa dukungan moril maupun material. Kurangnya anggaran yang diperuntukkan bagi organisasi karang taruna dan minimnya komunikasi antara pemerintah desa dengan karang taruna menjadi hambatan yang masih belum terpecahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kedungturi terkait keberpihakan pemerintah desa terhadap pengembangan karang taruna dalam beberapa dokumen penting desa seperti RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa ditemukan adanya bentuk keberpihakan dimana pengembangan generasi muda masuk dalam program prioritas tahun 2014-2019, selain itu setiap tahun pemerintah desa mengalokasikan dana khusus bagi pengembangan karang taruna.

Latar Belakang Pemerintah Desa Mengalokasikan Anggaran untuk Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Pemberian perhatian khusus pada generasi muda merupakan upaya pembangunan untuk mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya pada generasi mudanya, seperti permasalahan peningkatan jumlah pengangguran, banyaknya pemuda yang terjerat kasus narkoba dan kasus pidana lainnya selain itu merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi masa yang akan datang yang dapat diandalkan sehingga dapat membawa kemajuan bagi sekitarnya. Pemberian perhatian ini bukan hanya oleh pemerintah desa saja, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang ada.

Adanya alokasi anggaran dalam APB Desa tahun anggaran 2018 oleh Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pemuda karang taruna didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 dimana RPM Desa tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan RKP Desa setiap tahunnya yang berasal dari visi-misi kepala desa yang terpilih. Dalam RPJM Desa tersebut Pemerintah Desa Kedungturi menempatkan pembinaan generasi muda, olahraga dan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat dengan kategori usia produktif dalam program prioritas pembangunan desa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain tercantum dalam dokumen desa, pemberian anggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pasal 38 ayat 2 huruf e menjelaskan bahwa kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum di desa atau kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.^{xxxv} Terkait dengan pengalokasian anggaran yang di berikan Pemerintah Desa terhadap pemuda Karang Taruna di harapkan memberi perubahan ke arah peningkatan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama.

Kesimpulan

Bentuk politik anggaran Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pengembangan pemuda Karang Taruna adalah dengan melibatkan Karang Taruna dalam proses penyusunan anggaran yaitu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Wildavsky dalam teori anggarannya mengatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran dibutuhkan proses *sharing and bargaining* antar pemangku kepentingan yakni unsur masyarakat dan Pemerintah Desa agar menghasilkan suatu anggaran yang memiliki

keberpihakan terhadap masyarakat atau di kenal dengan istilah *pro public budgeting*. Karang Taruna diberikan ruang untuk memunculkan ide-ide gagasan baru dan bernegosiasi dengan pemerintah desa dalam penyusunan anggaran.

Keterlibatan Karang Taruna dalam musyawarah tersebut menghasilkan pengalokasian anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi sebesar Rp 53.579.467 pada tahun 2018 dan Rp 76.669.000 pada tahun 2019. Dengan total anggaran yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ditemukan adanya keberpihakan Pemerintah Desa terhadap pengembangan pemuda karang Taruna. Dapat dilihat bahwa proses *sharing and bargaining* di terapkan dengan baik dalam penyusunan anggaran dengan adanya program baru berupa Pembinaan Sanggar Tari dan Pelatihan Paskibra bagi Karang Taruna. Pemberian anggaran dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 untuk pemuda Karang Taruna mengacu pada RPJM Desa dimana Pemerintah Desa Kedungturi menempatkan pembinaan generasi muda, olahraga dan kreativitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan kategori usia produktif kedalam program prioritas pembangunan desa pada peningkatan kualitas SDM.

Daftar Pustaka

- Ali, Najib. “*Peran Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat ; Studi Karang Taruna Panca Bhakti Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi.*” Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Ashary, Luckman. “*Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silokmukti Kabupaten Situbondo.*” Prosiding Seminar Nasional, Prodi Manajemen FEB Universitas Jember 2017 ISBN 978-602-60569-2-4.
- Firmansyah, Mushi. *Modul Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa*. Jakarta: Patitro Jeka, 2015.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.

- Herzon. *“Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.”* Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Marliyani. *“Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015.”* Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016.
- Meutia, Linliana Inten. *“Pengelolaan Keuangan Desa.”* Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal 8, No. 2.
- Michael Howlett et al, *Studying Public Policy : Policy Circles and Policy Subsites.* (Oxford university Press 1995).
- Peraturan Desa Kedungturi No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0323/U/1978.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang taruna.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Prayogi, Bangun. *“Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.”* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2019.
- Risaldi, Heldi Risaldi. *“Pembinaan Kepala Desa Dalam Kegiatan Pemuda Di Kota Bnagun Seberang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.”* e-Jpurnal Ilmu Pemerintahan 4, No. 1 (2016).
- S, Eko. *Pro Poor Budgeting : Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan, dalam IRE’S INSIGHT, Working Paper, IV.. Juni 2008.* Yogyakarta : Institute For Research and Empowerment.

- Salsabila, Salma., M. Axsa S, dan Fatimatu Zahro. “Peranan Karang Taruna dalam Pembinaan Kewirausahaan di Kota Cimahi.” *Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah* 2, No. 1 (2020).
- Syarifuddin. “Model – Model Anggaran Pada Organisasi Sektor Publik dan Perkembangannya.” Disampaikan pada Forum Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, tahun 2003.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wildavsky, Aaron. “Political Implications of Budgetary Reform.” *Publik Administration Review* 21, No. 4.
- Wildavsky, Aaron. “Political Implications of Budgetary Reform.” *Publik Administration Review* 21, No. 4.
- Yulianty, Enny. “Politik Anggaran Teknoratis dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.” Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2019.

-
- ⁱ Enny yuliaty, “Politik Anggaran Teknokratis dalam Pengelolaan Dana Desa.” (Thesis Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Pemerintah Daerah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2019) hal. 2
- ⁱⁱ Penjelasan Atas Undang–Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- ⁱⁱⁱ Bangun Prayogi, “Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.” (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017) hal 3.
- ^{iv} Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Pasal 7 huruf e.
- ^v Salma Salsabila, M. Axsa S, Fatimatu Zahro, “Peranan Karang Taruna dalam Pembinaan Kewirausahaan di Kota Cimahi.” *Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah* Vol. 2, No. 1 (2020):8.
- ^{vi} Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2019.
- ^{vii} Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungturi Tahun 2019.
- ^{viii} Aaron Wildavsky and Naomi Caiden, *Dinamika Proses Politik Anggaran*, Penyandur. Sufiansyah suraji (Yogyakarta : Matapena Consultindo, 2012) hal.2.
- ^{ix} Enny Yulianty, “Politik Anggaran Teknoratis dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.”, (Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2019) hal. 11.
- ^x Herzon, “Politik Anggaran, Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi” (Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,) hal. 29.
- ^{xi} Marliyani, “Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015” (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016) hal. 16.

-
- ^{xii} Eko S., *Pro Poor Budgeting : Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan, dalam IRE'S INSIGHT, Working Paper, IV.. Juni 2008.* (Yogyakarta : Institute For Research and Empowerment) hal. 9.
- ^{xiii} Aaron Wildavsky and Naomi Caiden, *Dinamika Proses Politik Anggaran*, Penyandur. Sufiansyah suraji (Yogyakarta : Matapena Consultindo, 2012) hal. 40.
- ^{xiv} Aaron Wildavsky and Naomi Caiden, *Dinamika Proses Politik Anggaran*, Penyandur. Sufiansyah suraji (Yogyakarta : Matapena Consultindo, 2012) hal. 58
- ^{xv} Eko S., *Pro Poor Budgeting : Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan, dalam IRE'S INSIGHT, Working Paper, IV.. Juni 2008.* (Yogyakarta : Institute For Research and Empowerment) hal. 11.
- ^{xvi} Luckman ashary, *Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silokmukti Kabupaten Situbondo.* Prosiding Seminar Nasional, Prodi Manajemen FEB Universitas Jember 2017 ISBN 978-602-60569-2-4, hal. 726.
- ^{xvii} Ibid, hal 726
- ^{xviii} Heldi Risaldi, "Pembinaan Kepala Desa Dalam Kegiatan Pemuda Di Kota Bnagun Seberang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.", e-Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2016) hal. 516
- ^{xix} Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian No. 0323/U/1978.
- ^{xx} Najib Ali, "Peran Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat ; Studi Karang Taruna Panca Bhakti Desa Keminging Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi" (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019) hal. 20.
- ^{xxi} Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 Pasal 2.
- ^{xxii} Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 Pasal 3.
- ^{xxiii} Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017) hal. 19.
- ^{xxiv} Mushi Firmansyah, *Modul Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa*, (Jakarta : Patitro Jeka, 2015) hal. 78.
- ^{xxv} Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1.
- ^{xxvi} Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat 2.
- ^{xxvii} Ibid, Pasal pasal 2 ayat 1
- ^{xxviii} Syarifuddin, *Model – Model Anggaran Pada Organisasi Sektor Publik dan Perkembangannya.* Disampaikan pada Forum Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, tahun 2003.
- ^{xxix} Ibid.
- ^{xxx} Wildavsky, "Political Implications of Budgetary Reform." Publik Administration Review. Vol 21 No. 4 hal 183-190.
- ^{xxxi} Michael Howlett et al, *Studying Public Policy : Policy Circles and Policy Subsiter.* (Oxford university Press 1995) hal 141.
- ^{xxxii} Ibid.
- ^{xxxiii} Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII Keuangan dan Aset Desa Pasal 71 ayat 1.
- ^{xxxiv} Linliana Inten Meutia, "Pengelolaan Keuangan Desa." Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal. Vol. 8, No. 2, Hal. 336.
- ^{xxxv} Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pasal 38 ayat 2 huruf e.